

## Perbandingan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Antara Indonesia Dengan Singapura Pasca Pemberlakuan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) di Bidang Perpajakan

Aris Yuni Pawestri<sup>1</sup>, Icha Cahyaning Fitri<sup>2</sup>, Wahyu Ramadani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [arispawestri@unmuhjember.ac.id](mailto:arispawestri@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [wahyuramadhani@gmail.com](mailto:wahyuramadhani@gmail.com)

### *Abstract*

*Since the implementation of the implementation of automatic reporting of financial information between countries or known as automatic exchange of information . Bank secrecy arrangements have several exceptions, including Indonesia and Singapore. There is disharmony with this arrangement. The theoretical and conceptual framework used as an analytical tool is in the form of legal protection theory, bank secrecy theory, as well as the concept of legal protections as a constitutional right, the concept of bank secrecy, the concept of financial information reporting based taxation. As normative research with several approaches, including the statutory approach, conceptual, historical, and comparative legal approaches. With primary legal materials and secondary legal materials. There are two issues that become the substance of this research, namely how is the legal protection of bank customers between Indonesia and Singapore after the implementation of AEOI, and how is the ideal concept in the two countries. The conclusion is that the legal protection of bank customers in both countries is basically aimed at providing guarantees of legal certainty for bank customers but there is a reduction with several exceptions on the basis of public interest. The concept of regulation in the future is the existence of a new formulation regarding the limits of bank secrecy and harmonization between laws and regulations with one another.*

*Key words : Legal Protection, AEOI, Taxatio*

### *Abstrak*

Sejak diterapkannya penerapan pelaporan otomatis informasi keuangan antar negara atau dikenal dengan istilah pertukaran informasi otomatis. Pengaturan kerahasiaan bank mempunyai beberapa pengecualian, antara lain di Indonesia dan Singapura. Ada ketidakharmonisan dalam pengaturan ini. Kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai alat analisis berupa teori perlindungan hukum, teori rahasia bank, serta konsep perlindungan hukum sebagai hak konstitusional, konsep rahasia bank, konsep pelaporan informasi keuangan berbasis perpajakan. Sebagai penelitian normatif dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, historis, dan pendekatan hukum komparatif. Dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ada dua permasalahan yang menjadi substansi penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura pasca penerapan AEOI, dan bagaimana konsep ideal di kedua negara tersebut. Kesimpulannya, perlindungan hukum nasabah bank di kedua negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah bank namun terdapat pengurangan dengan beberapa pengecualian pada dasar kepentingan umum. Konsep pengaturan kedepannya adalah adanya rumusan baru

mengenai batasan kerahasiaan bank dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci : Perlindungan hukum AEOI, Perpajakan

## I. Pendahuluan

Dinamika penerimaan pajak dewasa ini memiliki kendala yang salah satu kendala tersebut adalah kendala adanya keterbatasan akses direktorat dirjen pajak dalam mendapatkan data nasabah perbankan yang memiliki dana di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan. Keterbatasan akses informasi dibatasi adanya ketentuan rahasia bank sebagai wujud berjalannya prinsip kehati-hatian dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>1</sup> Sebagai bagian dari pelaku roda perekonomian nasional, bank telah memberikan semangat untuk perubahan di bidang ekonomi. Dunia perbankan diharapkan menjadi sarana untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pajak negara, Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi Internasional tentang perpajakan, Konvensi yang diselenggarakan di Prancis, *Convention on Mutual administrative assistance in tax matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual administrative Assistance in tax matters*. (Konvensi tentang bantuan administratif timbal balik dalam masalah perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan protokol yang mengubah konvensi tentang bantuan administratif timbal balik dalam masalah perpajakan). Konvensi ini diselenggarakan di Cannes Prancis Tanggal 3 November 2011 yang di ratifikasi pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 159/2014 tentang pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in tax Matters*, yang merupakan Konvensi tentang bantuan administrasi bersama di bidang perpajakan. Kelanjutan dari Konvensi tersebut adalah adanya pelaksanaan komitmen *Automatic Exchange of Information (AEOI)* atau pertukaran informasi otomatis, sebagai keterbukaan informasi secara otomatis dibidang pertukaran informasi keuangan yang termasuk rahasia bank yang bertujuan untuk memberikan ruang keterbukaan informasi guna peningkatan pendapatan perpajakan antar negara. AEOI merupakan kesepakatan dalam *OECD Tax Law* yang diikuti oleh Indonesia sebagai anggota kelompok G20. Berdasarkan atas desakan hubungan antar negara yang tunduk dalam konvensi kerjasama administratif bersama tersebut, maka Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, selanjutnya diundangkan menjadi Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pemberlakuan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sebagaimana

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khususnya pada Pasal 2 Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

tersebut diatas sebagai strategi peningkatan penerimaan pajak yang tidak efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Aturan tentang pembukaan akses informasi keuangan nasabah secara otomatis antar Negara untuk kepentingan perpajakan, menurut penulis terdapat “konflik norma antar aturan perundang- undangan”. Menurut Philipus Hadjon, suatu konflik norma membutuhkan langkah yang ditempuh yaitu penyelesaian konflik norma.<sup>3</sup> Penyelesaian konflik norma akan direkomendasikan dalam bentuk argumentasi hukum dalam penelitian disertasi ini. Merupakan hal yang urgent dan layak untuk dikaji dari segi ilmu hukum. Konflik norma aturan perundang- undangan tersebut adalah mengenai hal yang berhubungan dengan Adanya konflik norma antara jaminan perlindungan hukum bagi warga Negara dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya perlindungan hukum bagi warga Negara. Aturan tentang Pertukaran informasi keuangan dalam Undang-Undang Pertukaran Informasi secara otomatis merupakan *Das Sein* yang terjadi, yang merupakan penerobosan Rahasia bank antar negara yang diperluas maknanya untuk dilaporkan baik informasi keuangan warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang dilakukan secara otomatis. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28 G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 G Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Seharusnya simpanan bank sebagai harta benda yang dimiliki nasabah harus dilindungi kerahasiannya, jaminan rahasia bank yang didalamnya berupa informasi keuangan merupakan hal yang harus dijamin Negara dalam pelaksanaannya sebagai wujud *Das Sollen* nya atau apa yang seharusnya. Perlindungan hukum jaminan rahasia bank sebagai wujud dari hak warga Negara yang seharusnya dilindungi Negara sebagai amanat konstitusi tidak dapat tercapai dan dikesampingkan oleh negara dengan dasar pelaksanaan hak Negara dalam meningkatkan pendapatan dari perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi suatu hal yang urgent bagi peneliti untuk segera menganalisa dan mengangkat judul “Perbandingan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Antara Indonesia Dengan Singapura Pasca Pemberlakuan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) di Bidang Perpajakan”.

## 2. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat untuk menggali kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Berdasar atas pendapat di atas, penelitian tentang “Perbandingan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Antara Indonesia Dengan Singapura Pasca Pemberlakuan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) Dibidang Perpajakan” merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan

---

<sup>2</sup> Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank As Tool Of Economic Engineering*, (Yogyakarta; Lautan Pustaka, 2019),h. 304.

<sup>3</sup> Philius M.Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2016),h. 31.

sumber bahan hukum kepustakaan. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain.

### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan tipe penelitian Yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan **undang-undang** (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang (peraturan perundang-undangan) atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Guna kepentingan praktis, pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, hasil telaah ini merupakan argumen untuk memecahkan permasalahan yang dikaji. Pendekatan permasalahan yang dipakai selain pendekatan undang-undang adalah pendekatan **Konseptual** (*Conceptual Approach*), yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.<sup>4</sup> Selain pemakaian pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan pula pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan **Perbandingan hukum** (*Comparative Approach*). Pendekatan **Historis** (*Historical Approach*) dilakukan dengan tujuan untuk "*Finding out the previous law in order to understand the reasons behind the existing law and the course of evolution*". Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan yang dimaksud adalah pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan tujuan untuk "*Finding out what the law is in other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development law*".<sup>5</sup> Pendekatan perbandingan hukum memiliki tujuan untuk mencari tahu hukum yang berlaku di Negara Negara lain dan menjadi suatu pertimbangan apakah hal tersebut dapat diadopsi, dengan atau tanpa modifikasi yang mengarah pada reformasi atau pembaharuan hukum atau pengembangan hukum. Pendekatan perbandingan hukum bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara yaitu Negara Indonesia dan Singapura. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Fendy Setyawan, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 sampai dengan 7 November 2010. h. 9.

<sup>5</sup> Ibid, h. 131.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 133.

## B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari :

1. Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
4. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
6. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
8. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 159/2014 tentang Ratifikasi *Convention on Mutual Administrative Assistance (MAA)*
9. Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada Negara mitra atau Yurisdiksi Mitra.
10. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
11. Konvensi Internasional, *Convention on Mutual administrative assistance in tax matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual*

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011). hlm. 141

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). Hlm 70

*administrative Assistance in tax matter. (MAA)* di Cannes Perancis Tanggal 3 November 2011.

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Menurut Soetandyo Wignjosubroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu negara.

### **Bahan Non Hukum/ Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang atas penyempurnaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa artikel-artikel yang didapatkan dari jaringan internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

### **C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahwa hukum dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul. Selanjutnya dilakukan pula inventarisasi bahan yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen resmi, karya tulis, dan hasil-hasil penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian. Penulisan bahan hukum penulisan penelitian ini menggunakan studi atau analisa bahan pustaka, dengan upaya mempelajari dan memahami bahan bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang terkumpul berupa peraturan perundang-undangan, konsep-konsep atau teori-teori, serta pendapat-pendapat para ahli dilakukan analisa bahan dengan penafsiran kualitatif dan ditampilkan dalam uraian deskriptif analisis. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya. Ilmu hukum membawa pesan "*demikianlah anda seharusnya berbuat*" (bersifat preskriptif) bukan "*demikianlah adanya*". adapun tujuannya adalah untuk mengatur dan merealisasikan peraturan. Ilmu Hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian. ibid.* h. 141

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Banyumedia Publisng; 2006). h. 323

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) ,h. 28.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura Pasca Pemberlakuan AEOI.

##### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Bank di Singapura

###### 1. Sistem Hukum

Sistem hukum yang dipakai di Singapura memakai system hukum *Common Law*. Hukum yang berlaku berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan putusan hakim atau dikenal dengan *Judge made Law* sebagaimana juga dianut oleh negara negara persemakmuran, . Sistem hukum di Singapura tidak dapat dilepaskan dengan kebiasaan dan tata aturan *Common Law* Inggris. Sistem hukum *Common Law* di Singapura memiliki Undang- undang tertulis yang dipandang sebagai sebagai aturan yang paling tinggi dari negara tersebut. (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 undang- undang dasar yang berlaku di Singapura).<sup>12</sup>

###### 2. Jenis Pelanggaran

Negara Singapura merupakan salah satu negara dengan pelayanan perbankan yang cukup bagus dan professional. Pengaturan rahasia bank disahkan pada tahun 1971 dan dikenal dengan nama *Singapore Bank Act*.Sehubungan dengan jenis pelanggaran rahasia bank, Berdasarkan *Singapore Banking Act* maka Pelanggaran sehubungan dengan rahasia bank masuk dalam ranah hukum pidana. <sup>13</sup>

###### 3. Sifat rahasia bank

Sifat rahasia bank di Negara Singapura bersifat relative. Terdapat pengecualian pelaksanaan rahasia bank dengan ketentuan.<sup>14</sup>

###### 4. Batasan rahasia Bank.

Batasan rahasia bank berdasarkan *Singapore Banking Act* adalah diatur dalam pasal 47 edisi revisi Tahun 2008. Rahasia bank diartikan sebagai informasi nasabah atau disebut dengan *Privacy of customer information*.

Informasi nasabah di Singapura sebagai wujud dalam rahasia bank, sebagaimana dijelaskan pada pasal 40A In sections 44A, 47 and 55 di *Singapore Banking Act* adalah sebagai berikut :

*“customer information”, in relation to a bank, means*

*(a) any information relating to, or any particulars of, an account of a customer of the bank, whether the account is in respect of a loan, investment or any other type of transaction, but does not include any information that is not referable to any named customer or group of named customers; or*

*(b) deposit information;*

*“deposit information”, in relation to a bank, means any information relating to :*

*(a) any deposit of a customer of the bank;*

---

<sup>12</sup> I Komang Santika, *Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 3 Desember 2019, e-ISSN: 2502-7573, p-ISSN: 2502-8960, 2019, h.417.

<sup>13</sup> Abdul Luki Sofi'ul Azmi S, op.cit, h.145.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.147.

(b) funds of a customer under management by the bank; or  
(c) any safe deposit box maintained by, or any safe custody arrangements made by, a customer with the bank"<sup>15</sup>

Sehingga dapat diketahui bahwa informasi nasabah diartikan meliputi :

- a. seluruh informasi yang berhubungan atau bagian dari rekening nasabah bank, baik sehubungan dengan pinjaman, investasi atau jenis transaksi lainnya. namun tidak termasuk suatu informasi yang tidak dapat dirujuk ke seorang nasabah atau kelompok yang disebutkan namanya oleh nasabah. atau
  - b. informasi simpanan, dalam kaitannya dengan bank, merupakan suatu informasi yang berkaitan dengan:
  - c. Setiap simpanan nasabah bank.
  - d. Dana nasabah yang dikelola oleh bank; atau
  - e. Setiap brankas yang dikelola oleh, atau pengaturan penyimpanan yang dibuat oleh seorang pelanggan/ nasabah dengan bank.
5. Pihak yang berkaitan dengan rahasia bank

Pengaturan rahasia bank di Singapura terdapat pada *Singapore Bank Act* yang telah diamandemen pada tahun 2008. Pada *Singapore Bank Act* diatur bahwa para pihak yang memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menjaga ketentuan rahasia bank di lembaga jasa keuangan yang ada di negara Singapura diatur dalam *Singapore Bank Act* pada Pasal 47 ayat (5), para pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut antara lain:

*"Any person (including, where the person is a body corporate, an officer of the body corporate) who receives customer information referred to in Part II of the Third Schedule shall not, at any time, disclose the customer information or any part if to any other person, except as authorised under that Schedule or if required to do so by an order of court."*<sup>16</sup>

Pada pasal 47 ayat (5) tersebut diberikan suatu ketentuan bahwa pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank dikategorikan menjadi dua yaitu *body corporate* serta *officer*. Pengertian *officer* sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain :

*Officer, in relation to a corporation, includes :*

- a. *a director, secretary or an employee of the corporation;*
- b. *a receiver or manager of any part of the undertaking of the corporation appointed under a power contained in any instrument; and*

---

<sup>15</sup> Lihat **40A**. In sections 44A, 47 and 55, Part 7 Power and Control Over Bank etc, Banking Act of Singapore 1970 edition 5/2016 current version 28-5-2022, pada <https://sso.agc.gov.sg/act/ba1970?ProvIds=P17-#pr47->, diakses tanggal 28 Mei 2022, Pukul 20.04 WIB.

<sup>16</sup> Lihat *Privacy of customer information*, Banking Act of Singapore 1970 edition 5/2016 current version 28-5-2022, pada <https://sso.agc.gov.sg/act/ba1970?ProvIds=P17-#pr47->, diakses tanggal 28 Mei 2022, Pukul 20.12 WIB.



c. *the liquidator of the corporation appointed in a voluntary winding up.*<sup>17</sup>

Sehingga dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa yang berkewajiban menjaga rahasia bank diantaranya adalah antara lain: a).Direktur, sekretaris, dan pegawai bank, b).Kurator yang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk menjalankan pengelolaan bank c).Likuidator perseroan yang ditunjuk dalam pembubaran bank.

#### 6. Pengecualian rahasia bank

Pengecualian rahasia bank di Singapura memiliki pengaturan yang cukup rinci yang diatur dalam *Singapore Banking Act*. Hukum perbankan yang diatur dalam *Singapore Banking Act* di Singapura mengatur penerapan dan pengaturan pengecualian rahasia bank. Pengaturan secara lengkap diatur pada Bagian I *Third Schedule Singapore Banking Act*. Pada *Singapore Banking Act* memberikan pemisahan antara informasi yang dilarang dan tidak dilarang untuk diberikan pada pihak lain.

Pembukaan rahasia bank di Sinapura dapat dilakukan jika telah diatur dalam undang-undang atau atas perintah berdasarkan proses peradilan yang ada di pengadilan. Perbedaan pengaturan batasan pengaturan informasi nasabah di Singapura dibagi menjadi dua macam, diantaranya adalah:

- a. *Third Schedule Singapore Banking Act Part 1*, pengaturan untuk batasan Pengungkapan data nasabah yang diperbolehkan.
- b. *Third Schedule Singapore Banking Act Part II*, merupakan pengungkapan informasi nasabah yang diizinkan yang termasuk dalam Bagian II *Third Schedule Singapore Banking Act* di mana informasi jenis lain tidak boleh disebarkan ke pihak lain.

Pada pengaturan pengecualian rahasia bank, berlaku bagi karyawan bank yang sudah tidak bekerja lagi dalam suatu lembaga jasa keuangan perbankan. Pengaturan larangan pengungkapan rahasia bank atau informasi nasabah kepada pihak ketiga tidak dipernahkan dan memberikan suatu pengaturan yang cukup ketat dan jaminan perlindungan hukum yang cukup baik bagi nasabah perbankan di Singapura. Pada *Singapore Banking Act* ini diatur penjelasan yang cukup terperinci terhadap pengecualian pemberlakuan rahasia bank terhadap informasi nasabah pada pihak ketiga. Selain batasan tentang rahasia bank yang cukup terperinci, di Singapura juga mengatur pula batasan yang diberikan kepada penerima informasi rahasia bank dengan beberapa batasan dan ketentuan khusus penerima informasi nasabah. Tujuan dari pengaturan ini adalah bahwa suatu informasi yang dibuka tidak akan digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh sang penerima informasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Lihat *Preliminary part*, chapter 2, Banking Act of Singapore 1970 edition 5/2016 current version 28-5-2022, pada <https://sso.agc.gov.sg/act/ba1970?ProvIds=P17-#pr47->, diakses tanggal 28 Mei 2022, pukul 20.16 WIB.

<sup>18</sup> I Komang Santika, op.cit, h.419.

## 7. Sanksi pelanggaran rahasia bank

Sanksi terkait dengan pelanggaran rahasia bank diatur dalam *Singapore Bank Act* diatur pada pasal 47 ayat 4, 5 dan ayat 6.

Sanksi yang dijatuhkan adalah dalam bentuk pembebanan denda sebesar SGD 125.000 atau kurungan dengan jangka waktu tiga tahun atau keduanya, atau dapat dikenakan denda sebesar SGD 250.000,-

*Chapter 47 section 4*

*"Where an order has been made by a court under subsection (3), any person who, contrary to such an order, publishes any information that is likely to lead to the identification of any party to the proceedings shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$125,000."*

Diartikan bahwa ketentuan sanksi pada pelanggaran rahasia bank adalah jika perintah (terkait pembukaan informasi keuangan) telah diputuskan atau diperintah oleh pengadilan, maka jika ada pihak yang bertentangan atas perintah pengadilan tersebut menerbitkan informasi apapun yang mungkin akan mengarah pada identifikasi pihak manapun dalam proses persidangan, maka akan dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab dengan hukuman denda yang tidak melebihi \$ 125.000,-

*Chapter 47 section 6*

*Any person who contravenes subsection (1) or (5) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction :*

- a. in the case of an individual, to a fine not exceeding \$125,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both;*
- b. in any other case, to a fine not exceeding \$250,000.<sup>19</sup>*

Diartikan bahwa Setiap orang yang melanggar ayat 1 dan ayat 5 dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab sebagai bentuk pemidanaan.

- a. Pada kasus individu, denda yang dijatuhkan tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya.
- b. Pada kasus lainnya denda tidak melebihi \$ 250.000,-

## B. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Bank di Indonesia

Pengaturan perlindungan hukum nasabah terkait rahasia bank di Indonesia dibagi dengan beberapa kategori.<sup>20</sup> Sudut pandang pengaturan perlindungan hukum nasabah bank ditinjau dari beberapa sudut pandang adalah sebagai berikut :

### 1. Sistem Hukum

---

<sup>19</sup> Lihat *Privacy of Customer Information part*, chapter 47 section 4 and 6, Banking Act of Singapore 1970 amendment part, current version 28-5-2022, pada <https://sso.agc.gov.sg/act/ba1970?ProvIds=P17-#pr47->, diakses tanggal 28 Mei 2022, pukul 20.54 WIB.

<sup>20</sup> Abdul Luki Sofi`ul Azmi S, *Study Perbandingan Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura Dalam Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Negara*, Tesis, (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h 83.

Sistem hukum yang dipakai di Indonesia menganut system hukum *Civil Law*. Menggunakan undang- undang tertulis dalam membuat suatu aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Jenis Pelanggaran

Berkaitan dengan jenis pelanggaran rahasia bank, dari sejarah awal pengaturan tentang perbankan, yaitu berdasarkan Undang- undang Nomor Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan. Jenis pelanggaran rahasia bank ditetapkan sebagai jenis pelanggaran pidana. Pelanggaran rahasia bank seiring dengan perubahan pengaturan tentang perbankan, yaitu berdasarkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah berdasarkan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga tetap diatur bahwa pelanggaran terkait dengan rahasia bank, merupakan jenis pelanggaran pidana.

3. Sifat rahasia bank

Sifat rahasia bank yang dimiliki oleh Indonesia memakai teori rahasia bank yang bersifat relative, dimana pelaksanaan ketentuan rahasia bank, terdapat beberapa pengecualian- pengecualian.

4. Batasan rahasia Bank

Pengaturan rahasia bank di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan sejarah hukum perbankan yang ada di Indonesia dari diundangkannya Undang- undang perbankan sampai dengan pengundangan aturan perbankan yang terakhir pada tahun 1998. Awal pengaturan batasan rahasia bank bermula dengan adanya aturan batasan rahasia bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pada pasal 2 Perppu nomor 23 Tahun 1960 diatur bahwa :

Pasal 2 :

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan ini.<sup>21</sup>

Perkembangan pengaturan rahasia bank berikutnya, berkembang saat adanya pengundangan ketentuan perbankan berdasarkan Undang- undang Nomor Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan. Rahasia Bank diatur sebagaimana pada Bab VII ketentuan-ketentuan lain khususnya

Pasal 36.

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang- undang ini.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 2 Perppu nomor 23/ 1960 Tentang Rahasia Bank

Selanjutnya pengaturan rahasia bank, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Rahasia bank diatur dalam Undang- undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu pada pasal 1 angka 16, Rahasia bank memiliki pengertian bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pada perubahan yang terakhir terkait rahasia perbankan, yaitu dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan adanya pergeseran pengertian batasan rahasia bank. Pada pasal 1 angka 28 bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>22</sup>

Jika dicermati, maka batasan rahasia bank berdasarkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 dibandingkan dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 maka keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa rahasia bank memiliki penafsiran yang cukup luas dan memiliki penafsiran yang berkembang dengan adanya kata kelaziman dunia perbankan, memiliki suatu pemahaman bahwa kelaziman yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci, apakah terkait dengan menyangkut informasi nasabah penyimpan atau nasabah debitur, menyangkut informasi terkait simpanan semata, atau juga meliputi seluruh data sata nasabah, termasuk data non finansial yang telah diberikan kepada Bank.

5. Pihak yang berkaitan dengan rahasia bank

Menelaah terkait dengan pihak yang berkaitan dengan rahasia bank pada peraturan petundang- undangan khusus tentang Perbankan, berdasarkan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris,
- b. Direksi,
- c. Pegawai bank atau
- d. Pihak Terafiliasi lainnya.
- e. Pengecualian rahasia bank

Pengecualian rahasia Bank berdasarkan Perppu nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank diatur lebih rinci yaitu dengan adanya ketentuan bahwa :

1. Menteri Keuangan atas permintaan tertulis dari Kepala Jawatan Pajak berwenang untuk memerintahkan kepada bank, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat kepada pejabat pajak sebagai dimaksud dalam pasal 22 Ordonnansi Pajak Pendapatan 1944, pasal 54a

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat 28 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, pasal 43a Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan pasal 16 Peraturan Pajak Dividen 1959. Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana Menteri Pertama dapat memberi izin kepada Jaksa/Hakim untuk meminta pada Bank keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa.<sup>23</sup>

Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan Jaksa Agung apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa dan atas permintaan Ketua Mahkamah Agung apabila Hakim yang memerlukan keterangan-keterangan itu. Apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa, maka harus disebutkan nama tersangka sebab-sebab keterangan diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta. Sehingga sebelum adanya perundangan tentang perbankan, maka rahasia bank telah diatur dengan batasan pengecualian yaitu terkait dengan perpajakan dan terkait kepentingan peradilan saja.

Pengecualian rahasia bank pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan, terdapat pada Pasal 37 disebutkan bahwa pengecualian pemberlakuan rahasia bank diantaranya adalah :

Pasal 37 ayat (1):

Menteri Keuangan berwenang untuk memerintahkan kepada bank secara tertulis, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti- bukti tertulis atau surat-surat dari seorang nasabah kepada pejabat pajak untuk keperluan perpajakan. Perintah tersebut diatas menyebutkan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 37 ayat (2) :

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak -pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada Jaksa/Hakim untuk meminta pada bank keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa.<sup>24</sup> Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan Jaksa Agung, apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa dan atas permintaan Ketua Mahkamah Agung, apabila Hakim yang memerlukan keterangan-keterangan itu. Apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa, maka disebutkan nama tersangka sebab-sebab keterangan diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta.

Berdasarkan perkembangan pengaturan rahasia bank, terdapat perubahan pengecualian batasan rahasia bank, berdasarkan

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 3 Perppu nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan

perkembangan atas Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diatur pada Bab VII pasal 40 sampai dengan pasal 45,<sup>25</sup> dalam hal perkembangannya diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diantaranya sebagai berikut :

Pasal 40 ayat 1 :

Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 batasan pengecualian pada rahasia bank disebutkan pada Pasal 40 ayat 1 sebagai berikut :

Pasal 40 ayat 1 :

Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Sehingga dalam formulasinya terdapat beberapa tambahan diantaranya adalah jika semula hanya terdapat pada pasal 41, 42, 43 dan pasal 44, maka terdapat beberapa ketentuan tambahan pada pasal 41A, Pasal 42, dan Pasal 44 serta asal 44A.

Ketentuan larangan pada Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 untuk menjaga rahasia bank Bank dan adanya pelarangan untuk memberikan berbagai macam keterangan yang tercatat dan teradministrasi pada bank tentang berbagai macam keadaan keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nasabahnya, yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan juga ditujukan kepada pihak-pihak terafiliasi yang berhubungan dengan proses jasa keuangan perbankan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 ayat 2 sebagai berikut :

Pasal 40 ayat 2 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.<sup>26</sup>

Ketentuan tentang pemberlakuan ketentuan bagi pihak terafiliasi masih tetap diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Penetapan perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu pada ketentuan pasal 40 ayat 2 sebagai berikut :

Pasal 40 ayat 2 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 40 sd Pasal 45 Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 40 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 40 ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa Bank Wajib untuk senantiasa merahasiakan keterangan mengenai tentang Nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan. Pengecualian dalam bidang kepentingan perpajakan dapat dilakukan dan dikecualikan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pengecualian rahasia bank dibidang perpajakan sebagaimana disebutkan pada pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut :

Pasal 41 ayat 1 :

Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Pasal 41 ayat 2 :

Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.<sup>28</sup>

Pada pasal tersebut pengecualian rahasia bank dengan cara diberikannya kewenangan kepada menteri berwenang yang akan mengeluarkan perintah tertulis kepada bank, yang berisi suatu izin pada bank untuk dapat memberikan keterangan dan berbagai macam dokumen tertulis dan dokumen surat terkait dengan keuangan nasabah yang ditujukan pada pejabat pajak. Pejabat pajak harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga disebutkan pada surat perintah yang dibuat oleh menteri terkait. Sebagai perbandingan, pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, khususnya pada Pasal 41 ayat 1 mengatur bahwa ada penambahan ketentuan dimana jika pada ketentuan sebelumnya menteri dapat membuat perintah kepada bank untuk membuka informasi keuanga nasabah, maka pada ketentuan pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 menteri tidak dapat secara langsung meminta informasi keuangan kepada bank, melainkan melalui pimpinan bank Indonesia atas permintaan yang berasal dari menteri dapat permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank sebagai lembaga jasa keuangan. Perintah tersebut adalah suatu perintah agar bank dapat memberikan suatu keterangan dan juga perintah agar bank memperlihatkan bukti-bukti tertulis dan juga memberikan berbagai dokumen serta surat-surat mengenai keadaan keuangan yang dimiliki oleh nasabah penyimpan pada perbankan tertentu. Informasi yang diminta atas dasar perintah dari pimpinan Bank Indonesia melalui permintaan menteri keuangan selanjutnya dapat

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

diserahkan oleh bank kepada pejabat pajak, sebagaimana disebutkan pada pasal 41 ayat 1 sebagai berikut<sup>29</sup> :

Pasal 41 ayat 1

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Rahasia Bank untuk perkara pidana pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatur bahwa terdapat kewenangan menteri untuk memberikan izin kepada hakim, jaksa maupun polisi guna mendapatkan keterangan atau informasi dari bank sehubungan dengan kondisi keuangan seorang terdakwa atau tersangka pada suatu institusi perbankan. Suatu izin yang diberikan oleh menteri didasarkan pada permintaan tertulis yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau dibuat oleh Jaksa Agung, ataupun oleh Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tertulis yang dibuat tersebut harus juga menyertakan atau menyebutkan nama dan jabatan polisi, atau nama dan jabatan jaksa atau jika permintaan dari Mahkamah Agung, maka harus menyebutkan nama dan jabatan hakim. Penyebutan nama dan jabatan jaksa, polisi atau hakim disebutkan juga bersama dengan penyebutan nama tersangka/ terdakwa. Pemberian keterangan dalam surat permintaan tertulis juga menyertakan segala sebab-sebab keterangan diperlukan dan juga menyebutkan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan suatu keterangan-keterangan yang diperlukan. Sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3<sup>30</sup> sebagai berikut ini :

Pasal 42 ayat 1 :

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank

Pasal 42 ayat 2 :

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 42 ayat 3

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam, ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/ terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.”

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 41 ayat 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 42 ayat 1 sd ayat 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



Pengaturan pengecualian rahasia bank di ranah kepentingan pidana juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketentuan pada Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 42 diubah, khususnya terkait kewenangan yang diberikan oleh menteri untuk memberikan izin pada jaksa, polisi maupun hakim mendapatkan informasi terkait keuangan nasabah dari perbankan, sehingga Pasal 42 pada Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memberikan batasan bahwa guna kepentingan perkara pidana khususnya untuk proses peradilan, maka pimpinan Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk dapat memberikan izin kepada jaksa, hakim, maupun kepolisian untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari bank berkaitan dengan informasi simpanan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dasar pimpinan Bank Indonesia dalam memberikan izin kepada jaksa, polisi maupun hakim didasarkan atas permintaan tertulis yang didapatkan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau permintaan tertulis dari Jaksa Agung, atau permintaan tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan permintaan tertulis hampir sama dengan ketentuan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu bahwa dalam permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat yang ditunjuk, baik dari kepolisian, kejaksaan atau hakim, serta menyebutkan juga nama terdakwa maupun tersangka. Aturan terkait izin pengecualian rarahasia bank pada perkara pidana keseluruhan terdapat pada pasal 42 ayat 1 sampai dengan padal 42 ayat 3<sup>31</sup>, sebagai berikut:

Pasal 42 ayat 1 :

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Pasal 42 ayat 2 :

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 42 ayat 3 :

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Menambah

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 42 ayat 1 sd ayat 3 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijadikan menjadi Pasal 41A<sup>32</sup>, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 41A ayat 1

“Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.”

Pasal 41A ayat 2

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 41A ayat 3

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur tentang batas kewenangan yang dimiliki oleh direksi dari perbankan untuk dapat memberikan informasi keuangan nasabahnya jika terdapat perkara perdata antara bank dan nasabah. Sebagaimana disebutkan pada pasal 43 sebagai berikut :

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Kewenangan yang dimiliki Direksi perbankan dalam memberikan informasi kepada pihak selain pengadilan, juga dimiliki dalam hal memberitahukan informasi keuangan nasabah antar bank dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur pada pasal 44 ayat 1 dan ayat 2<sup>33</sup>

Pasal 44 ayat 1

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Pasal 44 ayat 2

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan pembukaan rahasia bank yang diatur pada pasal 41, 42, 43 dan pasal 44 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan suatu kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan bank sehubungan dengan informasi keuangan nasabah yang telah dikecualikan dalam batasan rahasia bank. Ketentuan tentang kesempatan pada pihak yang dirugikan dapat menggali informasi dan membenarkan informasi keuangan jika dirasa informasi atau keterangan yang diberikan oleh bank dirasakan terdapat kesalahan, terdapat pada pasal 45 Undang- Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai berikut :

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.<sup>34</sup>

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selanjutnya dijadikan menjadi Pasal 42 , yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A :

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya dijadikan menjadi satu pasal pada Pasal 44A Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A ayat 1 :

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 44A ayat 2

Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Perubahan ketentuan pengecualian rahasia bank yang diatur pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan batasan bahwa pengecualian pada Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak berlaku lagi.

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 45 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

6. Sanksi pelanggaran rahasia bank

Berdasarkan aturan pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa sanksi rahasia bank diatur pada beberapa Pasal sebagai berikut :

Pasal 47 ayat 1 :

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 ayat 2 :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 47A :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>35</sup> Pengaturan sanksi ditujukan agar dapat meminimalisir perkara yang berkaitan dengan wewenang pejabat bank dalam mengikapi pelaksanaan rahasia bank dan laporan informasi keuangan.

Bahwa perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura Pasca Pemberlakuan kebijakan pertukaran informasi keuangan dibidang perpajakan sangat tereduksi dan tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah khususnya jaminan rahasia bank. Keamanan data nasabah bank, baik berupa data pribadi atau dana yang disimpan menjadi suatu hal yang dapat dibuka untuk kepentingan perpajakan diantara kedua negara ditinjau dengan ada tidaknya perjanjian bilateral antara negara atas pertukaran informasi keuangan ini. Prinsip resiprosikal pemberlakuannya merupakan produk dari suatu

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 47A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

kesepakatan internasional dalam bentuk perjanjian internasional khususnya yang mengatur tentang melaksanakan *Automatic exchange of information* atau dikenal dengan AEOI.

### **Konsep perlindungan hukum nasabah bank yang ideal di masa mendatang ditinjau dari perbandingan hukum di kedua negara ( Indonesia dan Singapura).**

Konsep Pelaporan berasal dari kata dasar lapor, selanjutnya laporan dan pelaporan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai berikut :

Kata Lapor memiliki makna kata kerja yang berarti perbuatan melapor, atau melaporkan dengan maksud memberitahu atau memberitahukan suatu laporan. Laporan memiliki definisi segala sesuatu yang dilaporkan. Terdapat beberapa bentuk laporan diantara beberapa macam laporan, salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan, diartikan laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan; sedangkan orang yang melaporkan disebut pelapor dan pengertian proses, cara, perbuatan melaporkan disebut dengan pelaporan. Pengertian informasi dapat dilihat pula dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa informasi memiliki suatu makna sebagai kata benda yang berarti penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sesuatu dalam hal ini ditambahkan adanya unsur keuangan. Keuangan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna sebagai suatu kumpulan transaksi keuangan berupa buku, daftar transaksi keuangan yang tersusun dalam buku besar dan yang bertalian dengan jenis harta dan kewajiban tertentu yang dimiliki atau ditanggung gugat oleh orang atau perusahaan dan juga bisa diartikan sebagai suatu perkiraan.

Konsep pelaporan informasi keuangan memiliki korelasi dengan adanya Penerapan pengaturan pertukaran informasi secara otomatis yang berkaitan dengan pajak dalam hubungan transnasional antar negara. Konsep pelaporan tersebut diawali dengan adanya Perjanjian terkait perpajakan dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian di bidang pajak disebut sebagai traktat yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, maupun antar dua negara atau lebih yakni sebagai sumber hukum pada umumnya. Sejak era perkembangan dengan pola hubungan internasional khususnya dibidang perpajakan, Indonesia menandatangani kesepakatan *Automatic exchange of information (AEOI)* dalam OECD Tax Law pada tahun 2009 yang merupakan awal dari era keterbukaan informasi keuangan nasabah diberlakukan. Konsep beberapa negara tak terkecuali Indonesia dan Singapura dalam melindungi nasabahnya di era pemberlakuan keterbukaan informasi keuangan terletak pada ratifikasi atas komitmen internasional di bidang pembukaan informasi keuangan tersebut. Konsep pertukaran informasi berdasarkan konvensi pertukaran informasi keuangan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. *On request* (atas permintaan)
2. *Automatically* (Secara otomatis)

3. *Spontaneously* (secara spontan).<sup>36</sup>

Konsep pertukaran informasi pada Pasal 26 konvensi pertukaran informasi keuangan nasabah terkait perpajakan mengatur sebagai berikut :

*"The competent authorities of the contracting states shall exchange such information as is foreseeably relevant to secure the correct application of the provisions of the convention or of the domestic laws of the contracting states concerning taxes of every kind and description imposed in these states even if, in the latter case, a particular article of the convention need not to applied"*.

Diterjemahkan sebagai berikut "Otoritas yang kompeten dari negara-negara pihak yang mengadakan kontrak harus bertukar informasi yang dianggap relevan untuk memastikan penerapan yang benar dari ketentuan-ketentuan konvensi atau undang-undang domestik negara-negara pihak yang mengadakan kontrak mengenai pajak dari setiap jenis dan uraian yang dikenakan di negara-negara kasus terakhir, pasal tertentu dari konvensi tidak perlu diterapkan"

Pada intinya konvensi tersebut mengatur bahwa negara yang diminta informasi tidak terikat untuk membantu pertukaran informasi yang diminta oleh negara peminta informasi.<sup>37</sup> Suatu negara dapat melakukan suatu pertukaran informasi keuangan, jika diantara dua negara tersebut memiliki perjanjian bilateral dan bersifat timbal balik, atau saling memberikan informasi keuangan diantara keduanya. Sehingga konsep perlindungan hukum nasabah bank yang ideal di masa mendatang ditinjau dari perbandingan hukum di kedua negara tersebut adalah terletak pada adanya kesepakatan antara negara dalam memberikan informasi keuangan diantara keduanya. Selain adanya kesepakatan, maka dalam hukum positif masing masing negara harus ada peraturan perundang-undangan yang setara dengan Undang-Undang yang mengatur tentang adanya pertukaran informasi keuangan antara negara yang berkaitan dengan informasi keuangan nasabah bank selaras dengan perpajakan.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura Pasca Pemberlakuan AEOI. Bahwa perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura Pasca Pemberlakuan kebijakan pertukaran informasi keuangan dibidang perpajakan sangat tereduksi dan tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah khususnya jaminan rahasia bank. Keamanan data nasabah bank, baik berupa data pribadi atau dana yang disimpan menjadi suatu hal yang dapat dibuka untuk kepentingan perpajakan diantara kedua negara ditinjau dengan ada tidaknya perjanjian bilateral antara negara atas pertukaran informasi keuangan ini.

---

<sup>36</sup> Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank as a Tool of Economic Engineering*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), h.302.

<sup>37</sup> Ibid.h.302.

Prinsip resiprosikal pemberlakuannya merupakan produk dari suatu kesepakatan internasional dalam bentuk perjanjian internasional khususnya yang mengatur tentang pelaksanaan *Automatic exchange of information* atau dikenal dengan AEOI.

Konsep perlindungan hukum nasabah bank yang ideal di masa mendatang ditinjau dari perbandingan hukum di kedua negara (Indonesia dan Singapura) Perlindungan hukum yang ideal dimasa mendatang adalah dengan dibuatnya suatu perjanjian bilateral yang berkepastian hukum antara kedua negara, dengan tetap memperhatikan jaminan rahasia bank terhadap nasabah bank. Pranata pengaturan yang jelas dan selaras dengan Undang-Undang Perbankan tetap mengedepankan batasan batasan rahasia bank yang dimiliki oleh nasabah bank. Pembukaan informasi keuangan nasabah bank tidak boleh serta merta mereduksi jaminan kepastian hukum atas pengaturan rahasia bank sebagaimana amanah dari Undang-undang perbankan. Perlindungan hukum nasabah bank memiliki tiga implikasi baik bagi wajib pajak, bagi perekonomian negara dan implikasi bagi hubungan antar negara dalam kerangka hukum internasional. Perlindungan hukum nasabah bank pada kedua negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah bank namun terdapat reduksi dengan beberapa pengecualian atas dasar kepentingan umum, Konsep pengaturan dimasa depan adalah dengan adanya formulasi baru tentang batasan rahasia bank dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

## SARAN

Pemangku kepentingan harus secara tegas membuat suatu kebijakan bahwa pemberlakuan *Automatic exchange of Information* disertai dengan kebijakan proteksi dan jaminan rahasia bank. Tetap dikedepankannya jaminan rahasia bank akan tetap memberikan dan meningkatkan *trust* atau tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan. Secara Makro jika ada suatu ketegasan dalam menjaga rahasia bank maka secara jangka panjang, dunia perbankan di Indonesia akan meningkat kualitas dan pelayanannya yang pada akhirnya akan menarik nasabah tidak hanya dari dalam, melainkan nasabah dari luar wilayah Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditam.
- Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Akhmad Mujahidin, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok, Rajawali Press.
- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Arief Sidharta, 2013, *Meuwissen tentang`Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- .
- Bambang sugeng, Agus Yudha Hernoko, et all, 2018, *Implementasi Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017, Sebagai Komitment Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOI)*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Beni Ahmad, et all, 2016, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bernard L. Tanya, Et all, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Bernard L. Tanya, Et all, 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. KITA.
- C.F. Strong, 2015, *Modern Political Constitutions Konstitusi Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusa Media.
- CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dominikus Rato, 2009, *Metode Penelitian Sosiologi Hukum Makro dengan Pendekatan Hukum Empirik*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum, Jember: Universitas Jember.
- , 2014, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Researcs)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fendy Setyawan, 2010, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum.



- Hariyono, 2014, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intrans Publising.
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Ida Bagus Putra Atmadja, 2017, *Pengaturan Prinsip Rahasia Bank berkaitan dengan Pemeriksaan wajib Pajak*, Denpasar; Universitas Udayana.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi*, Malang: Setara Press.
- JJ.H, Bruggink, 2015, *Refleksi tentang Hukum Pengertian Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- JJ.H, Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress.
- Lili Rasjidi, 2016, *Filsafat dan Teori hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moch, Isnaeni, 2017, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Moch, Isnaini, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- M. Farouq S, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moh, Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendement Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan agen Investasi*, Malang: Setara Press.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Edisi Terbaru Pembaharuan Hukum Pajak*, Kota Depok: PT. Rajagrafindo.
- Muhammad Tahir Azhary, 2015, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Musa Asy'arie, 2016, *Filsafat Ilmu Inegrasi dan Transendensi*, Yogyakarta: LESFI.
- Neneng Nurhasanah, 2017, *Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Peter de Cruz, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law And Socialist Law*, Bandung: Nusa Media.
- Philippus M. Hadjon,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- ,2016, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- RHM Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*, Bandung: Universitas Parahyangan, Pro Justitia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring,2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Suhanan Yosua,et all,2013 *Hukum Pajak, Penerimaan dan Instrumen Pengamanan dalam Rangka Perdagangan Bebas*, Jakarta: In Media.
- Wirawan B Ilyas, Et All, 2014, *Hukum Pajak, Teori, Analisis&Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yovita A Mangesti, Bernard L Tanya,2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta; Genta Publising.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Zainudin Ali,2014, *Filsafat Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

### **Jurnal dan Makalah**

- Akhmad Yasin, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi Confidentiality of Banks and Taxes*, Jakarta, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI,2019.
- Abdul Luki Sofi'ul Azmi S, *Study Perbandingan Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura Dalam Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Negara*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Alifin Nurahmana Wanda, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan, Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 2, No. 1, Juni 2020
- Anak Agung and Sagung Ngurah, *The Concept of Consumer Protection : an Internasional Perspective*", Journal on International Social Science, Vol 1.1.2020.
- Andyan Pradipta Utamadan Tri Ratna Murti, *Kepuasan Nasabah Sebagai Mediator Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah*, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Vol 4 No 2 Bulan Juli, 2021.
- Agustinus Joko Purwoko, R Benny Riyanto, and Bambang Eko Turisno, *"Future of Indonesian Archipelago Consumer Protection Law in the*

*Era of ASEAN Economic Community Future of Indonesian Archipelago Consumer Protection Law in the Era of ASEAN Economic Community*", IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 175012156, 2018 .

- Andri Kuswara, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU no. 10 Tahun 1998 Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*, Program Magister Hukum Universitas Tanjung Pura, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/issue/view/693>, 2017
- Bachtiar Simatupang, *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, Desember 2019
- Bisariyadi, *Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi*, Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Danel Aditia Situngkir, *Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Kertha Wicaksana, Volume 13, Nomor 1 2019.
- David Y. Wonok, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*, Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus, 2013
- Djuwita N Gaib, *Dinamika Hukum Perbankan Digital DiIndonesia*, Unsrat, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 11/Nov/2019, 2019.
- Dina Sunyowati, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Esiklopedia of Journal, Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018
- Fitriah, *Bentuk Dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah*, Jurnal Unpal, Volume 16 Nomor 301 3. Bulan September tahun 2018.
- Habib Ahmed and Ili Rahilah Ibrahim, "*Financial Consumer Protection Regime in Malaysia: Assessment of the Legal and Regulatory Framework*", Journal of Consumer Policy, 2018.
- Herowati Poesoko, *Legal Reasoning*, (Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember.;Jember, 2010.
- Ika Khairunnisa Simanjuntak, *Pengecualian Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia*.Pena Justicia, Vol. 19. No.1, 2020
- I Komang Santika, *Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 4 no 3.2019.

- Juli Asril, *Rahasia Bank Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Manajemen ekonomi dan Akuntansi, STIEM Bandung, Vol 2, no 1, 2018.
- Kwik Kian Gie, *Automatic Exchange of Information (AEOI) The End Of Tax Evasion?*, Seminar Nasional pada Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, 2016.
- Khoirur Rizal Lutfi, teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum internasional, jurnal yuridis upn veteran jakarta, vol. 1 no. 1, juni 2014.
- Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional dalam UUD 1945*, Salatiga, Elsam, 2011.
- Melda Kamil Ariadno, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*, Universitas Indonesia, Indonesian Journal Of International Law, , Vol 5 Nomor 3, 2008.
- Miftah Idris, *Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September, Vol. 1, No. 1, 2016.
- M Yusuf Ismail, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Salah Satu Kewajiban Bank (Studi Pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe)*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Notonagoro, *Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*, Jakarta; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015.
- Otorita Jasa Keuangan, *STRATEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN KEUANGAN Tahun 2013-2027*, Jakarta, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Rahmah Ismail dan lainnya, "Toy Safety in the ASEAN and European Union : A Comparative Approach", International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 10.11,2020.
- Sri Mulyani Indrawati, *Pertukaran Informasi Menjadi Solusi*, Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, Volume XII, nomor 117, 2017.
- Taufik H Simatupang, *Asas Kerahasiaan Bank Dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum*, Forum Ilmiah Volume 8 Nomor 2, Mei 2011.
- Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
- Wisno Mohammad, "Perlindungan Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank", Lex Crimen, Vol VI.1 ,2017